



## PUTUSAN

Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEPALA DESA WAWO**, tempat kedudukan di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Rustam Musa, S.H., M.H., dan kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Rustam Musa, S.H., M.H., & Rekan, alamat di Jalan Gurami BTN Taho, Blok G Nomor 11/13, Kelurahan Taho, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik rustammusa5022@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023 disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat;**

#### LAWAN

1. **M. YANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta disebut sebagai **Terbanding 1/semula Penggugat 1;**
2. **SIRAJUDDIN, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Karyawan Honorer disebut sebagai **Terbanding 2/semula Penggugat 2;**

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **MUSRIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Nelayan/ Perikanan disebut sebagai **Terbanding 3/semula Penggugat 3**;
4. **SYAMSUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Petani/Pekebun disebut sebagai **Terbanding 4**;
5. **MASGUL, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta disebut sebagai **Terbanding 5/semula Penggugat 5**;
6. **ELI SUSANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga disebut sebagai **Terbanding 6/semula Penggugat 6**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Nasrul Mualling, S.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor "Surya Cenk Law Association", Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik nasrulkolut64@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding/semula Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MKS.*



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 68/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 1 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat sebagian terhadap Penggugat 2 dan Penggugat 5 mengenai kepentingan hukum, dan eksepsi lainnya dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 6 untuk sebagian;.
2. Menyatakan batal:
  - 1) Keputusan Kepala Desa Wawo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara atas nama Muhammad Miftah Farid sebagai Kepala Dusun I Desa Wawo, tanggal 11 Agustus 2023;
  - 2) Keputusan Kepala Desa Wawo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara atas nama Darta Sebagai Kepala Dusun III, Desa Wawo, tanggal 11 Agustus 2023;
  - 3) Keputusan Kepala Desa Wawo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara atas nama Herisman, SP. sebagai Sekretaris Desa Wawo, tanggal 11 Agustus 2023;
  - 4) Keputusan Kepala Desa Wawo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara atas nama Asman Syarif sebagai Kasi Pemerintahan Desa Wawo, tanggal 11 Agustus 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Keputusan Kepala Desa Wawo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawo, Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara atas nama Muhammad Miftah Farid sebagai Kepala Dusun I Desa Wawo, tanggal 11 Agustus 2023;
  - 2) Keputusan Kepala Desa Wawo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara atas nama Darta sebagai Kepala Dusun III, Desa Wawo, tanggal 11 Agustus 2023;
  - 3) Keputusan Kepala Desa Wawo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara atas nama Herisman, SP. sebagai Sekretaris Desa Wawo, tanggal 11 Agustus 2023;
  - 4) Keputusan Kepala Desa Wawo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara atas nama Asman Syarif sebagai Kasi Pemerintahan Desa Wawo, tanggal 11 Agustus 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 68/G/2023/PTUN.KDI, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Februari 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 68/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 19 Februari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MKS.*



Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 Februari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 68/G/2023/PTUN.Kdi. tanggal 01 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding (dahulu para Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menghukum dan Menolak Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menyatakan sah dan berlaku:
  - a. Keputusan Kepala Desa Wawo Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara atas nama Muhammad Miftah sebagai Kepala Dusun I, tanggal 11 Agustus 2023;
  - b. Keputusan Kepala Desa Wawo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara atas nama Darta sebagai Kepala Dusun III, tanggal 11 Agustus 2023;
  - c. Keputusan Kepala Desa Wawo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara atas nama Herisman sebagai Sekretaris Desa Wawo, tanggal 11 Agustus 2023;

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MKS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Keputusan Kepala Desa Wawo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara atas nama Asman Syarif sebagai Kasi Pemerintah Desa Wawo, tanggal 11 Agustus 2023;
3. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara a quo;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut;

#### MENGADILI

- Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat

#### MENGADILI SENDIRI

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 68/G/2023/PTUN.KDI tanggal 1 Februari 2024;
- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Para Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 68/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MKS.



Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 68/G/2023/PTUN.KDI tanggal 19 Februari 2024, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada Tanggal 19 Februari 2024, maka permohonan banding telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *junctis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas secara formal diatur untuk mengajukan upaya hukum banding 14 hari dan fakta hukumnya sebagaimana Putusan Nomor 68/G/2023/PTUN.KDI yang diucapkan tanggal 1 Februari 2024 sedangkan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 68/G/2023/PTUN.KDI, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara hukum telah lewat tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MKS.*



tersebut secara formal tidak diterima, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 68/G/2023/PTUN.KDI tanggal 1 Februari 2024 dinyatakan dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 68/G/2023/PTUN.KDI Tanggal 1 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 24 April 2024 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama dengan R. Basuki Santoso, S.H., M.H., dan Adhi Budhi Sulisty, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MKS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Sardan Nur, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Makassar tanpa dihadiri oleh Pembanding, dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Materai/TTD

R. Basuki Santoso, S.H., M.H.

H. Edi Supriyanto, S.H., M.H.

TTD

Adhi Budhi Sulisty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sardan Nur, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai                         | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi                         | Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya Proses Banding            | <u>Rp 230.000,00</u> |
| Jumlah                             | Rp 250.000,00        |
| (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |                      |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)